



P U T U S A N

Nomor 9 PK/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : DAHLAN ;
Pangkat/Nrp. : Serma / 21950268730873 ;
Jabatan : Babinsa Ramil 1403-01/Palopo ;
Kesatuan : Kodim 1403/Swg ;
Tempat lahir : Kendari ;
Tanggal lahir : 28 Agustus 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Poros Palopo depan Pertamina Siwa
Nomor 81, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten
Wajo, Sulawesi Selatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16

Makassar sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",
dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan dasar militer di Secaba Rindam VII/Wrb Pakatto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi, Bandung, Jawa Barat dan setelah selesai melaksanakan PKL di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Pusat Angkatan Darat di Bandung kemudian ditugaskan di Paldam V/Brw, pada tahun 1995 dipindahkan bertugas di Denpal Malang lalu dialihutugaskan ke Benglap Probolinggo 05.44.04, pada tahun 2007 dipindahkan bertugas di Kodam VII/Wrb, pada tahun 2008 dipindahkan bertugas di Kodim 1414/Tator, pada tahun 2010 dipindahkan bertugas di Kodim 1420/Sidrap dan sejak tahun 2012 dipindahkan bertugas di Kodim 1403/Swg Palopo, Sulawesi Selatan, sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21950268730873.

- b. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 Kopda Liku Erwanto mengajak Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, dan Serma Imran untuk makan siang di warung, sementara makan tiba-tiba Kopda Liku Erwanto menerima telepon dari Sdr. Jamal yang kemudian mengajak Kopda Likua Erwanto untuk mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya setelah makan, Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto berangkat ke rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
- c. Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Jamal tersebut Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, dan Serma Imran duduk di ruang tamu sambil bercerita selama kurang lebih 10 menit kemudian Sdr. Jamal mengarahkan Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto menuju salah satu kamar yang berada di dalam rumah dan di dalam kamar tersebut sudah tersedia Narkotika jenis shabu-shabu beserta alat hisapnya, selanjutnya Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto dan Sdr. Jamal mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan cara shabu-shabu dimasukkan dan dibakar dengan menggunakan korek api gas di dalam tabung kaca pirek sehingga meleleh dan mengeluarkan asap, kemudian asap dari shabu-shabu tersebut dihisap melalui ujung pipet yang menjulur keluar dari dalam bong.
- d. Bahwa Terdakwa pada waktu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat izin dari dokter atau pejabat lain yang berwenang, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut harus dengan resep atau surat izin dari dokter atau pejabat yang berwenang.

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 9 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/Tatag Nomor STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes *urine* bagi seluruh personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk Kodim 14023/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/Swg dilaksanakan tes/pemeriksaan *urine* (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa yang dimulai sejak pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA.
- f. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan *Urine* Deteksi Narkoba Susulan Di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan (Terdakwa), dan kawan-kawan 4 (empat) orang menerangkan bahwa *urine* Nomor Urut 1 atas nama Dahlan (Terdakwa) positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Bahwa berdasarkan surat Dandim 1403/Swg Nomor R/357/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalahgunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan NRP. 21950268730873, Babinsa Ramil 1403-01/Larompong Kodim 1403/Swg, dan kawan-kawan 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Serma Dahlan NRP. 21950268730873 (Terdakwa) diproses hukum di Denpom VII/4 Parepare ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129",

dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 9 PK/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan dasar militer di Secaba Rindam VII/Wrb Pakatto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi, Bandung, Jawa Barat dan setelah selesai melaksanakan PKL di Bengkel Pusat Angkatan Darat di Bandung kemudian ditugaskan di Paldam V/Brw, pada tahun 1995 dipindahkan bertugas di Denpal Malang lalu dialih tugaskan ke Benglap Probolinggo 05.44.04, pada tahun 2007 dipindahkan bertugas di Kodam VII/Wrb, pada tahun 2008 dipindahkan bertugas di Kodim 1414/Tator, pada tahun 2010 dipindahkan bertugas di Kodim 1420/Sidrap dan sejak tahun 2012 dipindahkan bertugas di Kodim 1403/Swg Palopo, Sulawesi Selatan, sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21950268730873.
- b. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 Kopda Liku Erwanto mengajak Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, dan Serma Imran untuk makan siang di warung, sementara makan tiba-tiba Kopda Liku Erwanto menerima telepon dari Sdr. Jamal yang kemudian mengajak Kopda Likua Erwanto untuk mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya setelah makan, Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto berangkat ke rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
- c. Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Jamal tersebut Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, dan Serma Imran duduk di ruang tamu sambil bercerita selama kurang lebih 10 menit kemudian Sdr. Jamal mengarahkan Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto menuju salah satu kamar yang berada di dalam rumah dan di dalam kamar tersebut sudah tersedia Narkotika jenis shabu-shabu beserta alat hisapnya, selanjutnya Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto dan Sdr. Jamal mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan cara shabu-shabu dimasukkan dan dibakar dengan menggunakan korek api gas di dalam tabung kaca pirek sehingga meleleh dan mengeluarkan asap, kemudian asap dari shabu-shabu tersebut dihisap melalui ujung pipet yang menjulur keluar dari dalam bong.

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 9 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Terdakwa sebelum berada di rumah Sdr. Jamal tersebut telah mengetahui bahwa shabu-shabu adalah barang terlarang untuk dimiliki, disimpan ataupun dikonsumsi namun Terdakwa setelah berada di rumah Sdr. Jamal dan mengetahui di rumah Sdr. Jamal tersebut terdapat sejumlah shabu-shabu Terdakwa tidak melaporkan kepada atasan Terdakwa ataupun kepada pejabat lain yang berwenang.
- e. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/Tatag Nomor STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes *urine* bagi seluruh personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk Kodim 14023/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/Swg dilaksanakan tes/pemeriksaan *urine* (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa yang dimulai sejak pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA.
- f. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan *Urine* Deteksi Narkoba Susulan Di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan (Terdakwa), dan kawan-kawan 4 (empat) orang menerangkan bahwa *urine* Nomor Urut 1 atas nama Dahlan (Terdakwa) positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Bahwa berdasarkan surat Dandim 1403/Swg Nomor R/357/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalahgunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan NRP. 21950268730873, Babinsa Ramil 1403-01/Larompong Kodim 1403/Swg, dan kawan-kawan 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Serma Dahlan NRP. 21950268730873 (Terdakwa) diproses hukum di Denpom VII/4 Parepare ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Atau :

Kedua : Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 4 Desember 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serma Dahlan NRP. 21950268730873 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan kami mohon agar Terdakwa Serma Dahlan NRP. 21950268730873 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan *Urine* Deteksi Narkoba Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan (Terdakwa) dan kawan-kawan 4 (empat) orang agar dinyatakan tetap dilekatkan di dalam berkas perkaranya.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 130-K/PM III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dahlan, Serma, NRP. 21950268730873, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/127/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan *Urine* Deteksi Narkoba Susulan di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan (Terdakwa) dan kawan-kawan 4 (empat) orang menerangkan bahwa *urine* nomor urut 1 atas nama Dahlan (Terdakwa) positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 54-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014 tanggal 15 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer MAYOR CHK SULAIMAN, S.H. NRP. 540598.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 130-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahannya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 130-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 untuk selebihnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 199 K/MIL/2014 tanggal 30 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DAHLAN, Serma, NRP. 21950268730873 tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tanggal 20 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 22 April 2016 dari Penasihat Hukum Terpidana DAHLAN, Serma, NRP. 21950268730873 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2016, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 199 K/MIL/2014 tanggal 30 September 2014 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut :

"(1) Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang".

2. Bahwa ketentuan berkenaan dengan Peninjauan Kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut : "Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung"

3. Bahwa dengan demikian pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Permintaan Peninjauan Kembali

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 9 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo adalah telah sesuai dengan prosedur dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ini permintaan Peninjauan Kembali *a quo* secara formil dapat diterima menurut hukum.

4. Bahwa menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP "Permintaan Peninjauan Kembali atas dasar :
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat nyata bahwa Hakim membuat kekeliruan dalam putusan tindak pidana ini seperti yang Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 27 Ayat (3) menerangkan bahwa "Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Dalam hal ini terdakwa hanyalah sebagai pemakai berdasarkan hasil uji (*Test Urine*) oleh BNN Kota Palopo, oleh karena itu maka selaknyalah Pemohon Peninjauan Kembali menjalani rehabilitasi sesuai dengan amanat undang-undang.
2. Bahwa berdasarkan hasil rapat terbatas di Istana Wakil Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Maret 2014. Rapat dihadiri Wapres Boediono, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali serta Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri



Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius bahwa hukuman pidana penjara tidak akan lagi dikenakan terhadap pengguna narkoba. Pada tahun 2015, hukuman terhadap pengguna narkoba akan diubah hanya dalam bentuk rehabilitasi dan hal ini dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara para pihak.

3. Bahwa Ketua DPR Marzuki Alie (Periode 2009-2014) berharap para pengguna narkoba yang sudah divonis di Pengadilan mendapatkan rehabilitasi. Marzuki tidak sepakat bila para pengguna narkoba langsung dipenjara. "Bagi pengguna narkoba yang telah diputus Pengadilan dan terbukti hanya sebagai pengguna bukan pengedar, maka kepada mereka diberi hak untuk dapatkan rehabilitasi", ujar Marzuki di acara bertema "Selamatkan Anak Bangsa dari Bahaya Narkoba", di lapangan Mabes Polri, Minggu (26/1/2014).
4. *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dinilai merupakan langkah maju. Sebelumnya, nota kesepahaman atau MoU ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar, Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi. Kemudian Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, serta Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Suhardi Alius. Inti dari MoU tersebut yakni, hukuman pidana penjara tidak akan lagi diberikan bagi para pengguna narkoba. Hukuman para pengguna akan bermuara pada tempat rehabilitasi atau pidana rehabilitasi.
5. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar menyayangkan sikap hakim yang tidak bisa membedakan pengguna narkoba dan pengedar narkoba. Alhasil, seluruh penjara di Indonesia diisi penuh napi kasus narkoba. "Saya menyambut baik keputusan Ketua Mahkamah Agung yang menyatakan para Hakim dapat menempatkan pengguna narkoba di tempat rehab, meskipun belum maksimal," ujar Anang dalam diskusi tentang narkotika di Gedung Mahkamah Agung (MA) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (20/8/2013). Menurut Anang, belum maksimalnya keputusan yang dikeluarkan Hatta Ali itu karena Hakim masih berparadigma lama. Para Hakim lebih sering menjerat pengguna narkoba dengan Pasal 111, 112, 114 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman pidana penjara hingga pidana mati "Oleh karena itu hakim bisa memutuskan lewat Pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 yang dapat menetapkan pengguna bisa direhabilitasi," ucapnya. Anang mengatakan, jika Hakim tidak mementingkan Pasal 54 maka penjara akan semakin penuh. Jika penjara penuh, maka kasus-kasus seperti Freddy Budiman yang bisnis narkoba dari dalam penjara dan kasus pabrik narkoba dipenjara bisa terulang lagi. Anang menyatakan saat ini ada 27 ribu napi narkoba di seluruh Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu, maka penjara akan menjadi pasar gemuk bagi Bandar narkoba.

6. Bahwa meskipun Pemohon Peninjauan Kembali terbukti positif saat pemeriksaan *urine* tetapi karena Pemohon Peninjauan Kembali hanya sekali menggunakan itu pun karena diajak oleh teman maka sampai saat ini Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak dalam kondisi ketergantungan (Adiksi) terhadap Narkotika.
7. Bahwa tidak ada bukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menggunakan narkoba berkali kali (ketergantungan), sehingga saat ini kondisi Pemohon Peninjauan Kembali sehat bugar dan siap dalam menjalankan tugas sebagai Anggota TNI.

Kajian Pemecatan dari Dinas Meliter Angkatan Darat.

1. Bahwa eksistensi pidana pemecatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak mencantumkan ketentuan khusus mengenai pedoman menjatuhkan pidana pemecatan terhadap anggota Militer yang melakukan tindak pidana. KUHPM tidak menentukan secara eksplisit mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan.
2. Bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) KUHPM hanya dinyatakan bahwa pidana pemecatan dapat dijatuhkan Hakim terhadap anggota Militer yang melakukan tindak pidana apabila Hakim memandang anggota Militer tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam Dinas Militer, KUHPM tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria dan parameter "tidak layak" yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan. Dengan demikian penilaian dan pertimbangan bahwa terpidana benar-benar "tidak layak" lagi berdasar sebagai menjadi kewenangan dan kebebasan Hakim sepenuhnya dengan parameter yang tidak jelas.

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 9 PK/MIL/2016



3. Bahwa pidana pemecatan adalah merupakan jenis pidana tambahan yang bersifat murni kemiliteran (*Van suiver militaire aard*) dan diatur dalam KUHPM, eksistensi pidana pemecatan dalam KUHPM memiliki kelemahan karena Pasal 26 KUHPM tidak memberikan secara eksplisit mengenai kriteria "tidak layak" yang mendasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan kepada anggota Militer sebagai pelaku tindak pidana.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Hukum disiplin prajurit ABRI menyatakan "Prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran Hukum disiplin dan nyata-nyata tidak memperdulikan segala hukum disiplin yang dijatuhkan sehingga tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurit maka prajurit yang demikian diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, namun dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali belum pernah dihukum selama menjadi Prajurit Militer.
5. Bahwa apabila Terdakwa sebagai anggota TNI telah terbukti melakukan tindak pidana yang berulang-ulang atau statusnya seorang "residivis" maka hal ini dapat dijadikan kriteria dan parameter bagi yang mulia untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi anggota TNI, namun faktanya ini adalah kali pertama Pemohon Peninjauan Kembali khilaf dan melakukan tindak pidana akibat ajakan dan bujukan dari teman.
6. Bahwa penjatuhan tindak pidana pemecatan seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari Kesatuan anggota TNI yang bersangkutan (Pemohon Peninjauan Kembali), namun faktanya bahwa Anjum Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan masih dapat mempertahankan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai anggota Militer dalam Kesatuannya, atau dengan kata lain Anjum masih dapat melakukan pembinaan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.
7. Bahwa berdasarkan Pleno Kamar Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015, Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Militer disampaikan oleh Hakim Agung Mayjen Burhan Dahlan, S.H., M.H. Dalam pengantarnya, ia menyampaikan bahwa Kamar Militer merumuskan 4 (empat) persoalan yang mengemuka di kamar militer, yaitu : penjatuhan pidana tambahan pemecatan, narkoba, pernikahan siri, penerapan ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan kesusilaan. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, yang dapat dijadikan tolak ukuran didasarkan pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Pelaku. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali layak/pantas melakukan tindak pidana *in casu*. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

8. Bahwa dalam Pleno Kamar Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 juga dirumuskan bahwa perbuatan Terdakwa yang berulang kali mengkonsumsi narkoba dan menunjukkan ada indikasi ketagihan, Hakim dalam pemeriksaan di persidangan dapat memerintahkan agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh seorang Dokter ahli, dan apabila hasil pemeriksaannya dapat membuktikan bahwa kondisi Pemohon Peninjauan Kembali sudah memasuki tahap kecanduan (ketagihan), Hakim dalam putusannya dapat memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan rehabilitasi dengan berpedoman ketentuan Pasal 127 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penerapan rehabilitasi terhadap Prajurit TNI tidak menyalahi tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Bila prajurit TNI penyalah guna/pecandu Narkoba harus dijatuhkan pidana penjara, Hakim dalam putusannya dapat menerapkan rehabilitasi terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan rehabilitasi tersebut merupakan hak konstitusional Pemohon Peninjauan Kembali untuk mendapatkan penyembuhan.
9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, diketahui *urine* Pemohon Peninjauan Kembali positif (+) mengandung *Metamphetamine*. Pemohon Peninjauan Kembali diserahkan ke Denpom untuk dilakukan pemeriksaan, namun Pemohon Peninjauan Kembali menyangkal telah mengkonsumsi Narkoba, tidak ada Saksi yang mengetahui/melihat Pemohon Peninjauan Kembali mengkonsumsi Narkoba. Seorang dokter/

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 9 PK/MIL/2016



ahli telah diminta keterangannya dan menjelaskan bahwa apa yang ada dalam *urine* Pemohon Peninjauan Kembali adalah menunjukkan yang dikonsumsi Pemohon Peninjauan Kembali adalah Narkotika. Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP yakni sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan seorang dokter/ahli *in casu* lebih merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian Dokter ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, bila terdapat keraguan atas hasil keterangan para ahli tersebut dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan oleh BNN karena BNN mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah terpenuhi ukuran-ukuran narkotika yang dikategorikan sebagai seorang pengguna.

10. Bahwa Prajurit TNI yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer akibat permasalahan hukum yang dilakukannya maka akan mempunyai dampak sosiologis dan psikologis. Adapun dampak sosiologis dan psikologis bagi Prajurit yang dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer antara lain :

- Setelah dipecat maka Prajurit tersebut akan kehilangan kebanggaannya yang berdampak psikologis berupa rasa malu yang dapat menimbulkan kompensasi negatif dalam kehidupan di masyarakat termasuk kepada keluarga si Prajurit.
- Secara sosiologis Prajurit tersebut akan sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat maupun mencari pekerjaan yang lain, sebab telah dijustifikasi sebagai seorang narapidana.
- Akan merasa diasingkan dari lingkungan Kesatuan semula dan apabila yang bersangkutan menempati rumah dinas maka harus meninggalkan rumah dinas yang dihuni, sehingga hal ini berpengaruh pada kebutuhan ekonomi keluarga karena harus mencari tempat tinggal baru dan lingkungan yang baru.
- Akan kehilangan hak pensiun akibatnya secara psikologis yang bersangkutan akan merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan karena kehilangan mata pencaharian padahal kebutuhan hidup keluarga masih menjadi tanggung jawabnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem masyarakatan yang dianut di Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia", sejalan dengan hal ini maka pidana pemecatan dari Anggota TNI Angkatan Darat adalah bentuk dari upaya merendahkan martabat manusia dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali akan kehilangan hak-haknya sebagai anggota TNI dan sebagai manusia Indonesia yang seharusnya pantas untuk mempunyai pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945.
12. Bahwa untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian keadilan bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum atau Undang-Undang akan "adil" jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan/Undang-Undang jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus yang lain atau yang serupa", dalam kenyataannya banyak kasus-kasus yang sama dimana para Terdakwa yang merupakan pemakai untuk dirinya sendiri yang hanya dihukum/direhabilitasi namun tidak mendapatkan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer padahal apabila kita melihat tingkat kesalahan yang mereka lakukan adalah sama namun berbeda dalam pelakuan/putusan Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diajukan berdasarkan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari putusan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 263 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu tentang pemidanaan terhadap korban-korban Narkotika, yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak patut dipidana tetapi harus direhabilitasi dan pidana tambahan berupa pemecatan tidak dengan hormat/pemecatan dari dinas keprajuritan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah tidak layak atau tidak dapat dijatuhkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 9 PK/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana, merupakan alasan permohonan Peninjauan Kembali yang tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa alasan pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dilakukan berdasarkan hukum positif yang telah umum dan telah lama diterapkan terhadap setiap kejahatan Narkotika di Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan selama Undang-Undang *a quo* belum diubah atau dibatalkan oleh Undang-Undang lainnya, alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang kesepakatan-kesepakatan atau pernyataan-pernyataan atau MoU oleh pejabat-pejabat lainnya, tidak dapat menganulir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *a quo*, karenanya alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *a quo* harus dikesampingkan ;
- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang pemberhentian tidak dengan hormat/pemecatan dari dinas keprajuritan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, juga tidak dapat dibenarkan, karena semua Panglima, Komandan dan Pimpinan-pimpinan Satuan di jajaran TNI, telah berulang-ulang mengingatkan bahaya Narkotika bagi pribadi-pribadi atau perorangan maupun Satuan dan TNI secara keseluruhan, dan setiap pelaku tindak pidana Narkotika akan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan ;
- Bahwa bagi semua Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika adalah wajib dijatuhkan pidana tambahan pemberhentian tidak dengan hormat/pemecatan dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh total dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat Militer, dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya, karenanya terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana *in casu* harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer, untuk mencegah potensi-potensi yang merusak ketertiban disiplin masyarakat Militer ;
- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan peninjauan kembali ;

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 9 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 248 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 251 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, dan Terdana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terdana ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **DAHLAN, Serma, NRP. 21950268730873** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebani Terdana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **1 September 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166